

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHB-D/124/III/2014 tentang Perubahan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Taksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 46 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum, dan diperkuat dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu KTUN tidak sah dan sesuai dengan pendapat A.M. Donner, yaitu Keputusan itu harus dianggap batal sama sekali dan berlakunya keputusan itu dapat digugat.
2. Dasar menimbang penerbitan KTUN dimaksud tidak sesuai dan tidak berpedoman pada asas kepentingan umum. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "kepentingan

umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepentingan umum merupakan asas yang harus dipenuhi dalam lahirnya suatu kebijakan karena berkaitan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, penulis menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Penulis mengalami kesulitan atas keterbatasan waktu dalam penyusunan skripsi.
2. Penulis masih memerlukan data tambahan dalam menganalisis penerbitan KTUN dimaksud.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian dan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka penulis memiliki saran yaitu :

1. Bahwasannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku pejabat administrasi negara harus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum.

2. Dalam mengeluarkan KTUN, Pemerintah Kota Batam semestinya menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik termasuk salah satunya asas kepentingan umum untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan atas dasar suatu kesepakatan/desakan-desakan sekelompok orang sehingga dapat mengenyampingkan kepentingan masyarakat luas.